



STATUS LINGKUNGAN HIDUP

State of Environment Report



Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan
Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Gedung B Lantai 6,
Jl. D.J. Panjaitan Kav. 24 Jakarta 13410 Indonesia
Telp./Faks. 62-21 8580001 | email: sih@menlh.go.id
sihd@menlh.go.id

APA YANG DIMAKSUD DENGAN LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP?

Laporan Status Lingkungan Hidup (State of the Environment Report / SoER) suatu daerah atau negara adalah dokumentasi perubahan dan kecenderungan yang terjadi pada lingkungan hidup dan merupakan sarana yang penting untuk mengemukakan informasi mengenai lingkungan hidup.

Secara garis besar, Laporan Status Lingkungan Hidup harus menjawab beberapa pertanyaan:

- Apa yang terjadi? Dimana terjadinya? (kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya)
- Mengapa terjadi? Bagaimana terjadi? (penyebab perubahan pada manusia dan alam)
- Mengapa perubahan ini sangat penting? (implikasi terhadap biofisika dan sosial ekonomi)
- Penanggulangan apa yang kita lakukan? (tindakan masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup)
- Apakah penanggulangan yang dilakukan sudah cukup? (sejauh mana upaya tersebut dapat memulihkan kondisi lingkungan hidup)

Informasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap lingkungan dan membantu pengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan hidup.

Keberhasilan pemanfaatan Laporan Status Lingkungan Hidup terletak pada meningkatnya pengertian dan kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam turut mengatur, menjaga dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup.

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Tujuan pelaporan:

- Meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan perkembangannya
- Menyediakan informasi untuk para pengambil keputusan
- Sebagai alat ukur kemajuan pembangunan berkelanjutan

Isi Laporan Status Lingkungan Hidup, antara lain :

- Gambaran umum kondisi biofisika dan sosial ekonomi
- Pengertian bagaimana kegiatan manusia berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, kesehatan dan perekonomian
- Gambaran bagaimana cara penanggulangan melalui kebijaksanaan dan perubahan perilaku masyarakat

Dasar penyusunan:

- UU 23 Tahun 1997 Pasal 10 huruf b : "Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat"
- Agenda 21 Chapter 40: "Pentingnya ketersediaan informasi di segala aspek lingkungan dan pembangunan untuk pengambil keputusan menuju pembangunan berkelanjutan"

Terdapat pada setiap tingkatan pemerintahan:

- Nasional
- Daerah Provinsi
- Daerah Kabupaten/Kota



MODEL STATE-PRESSURE-RESPONSE (S-P-R)

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pertimbangan konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup ke dalam kerangka proses pembangunan. Hal tersebut dicapai dengan memperhatikan keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta akibatnya.

Pendekatan S-P-R digunakan dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup dengan kerangka kerja: "kegiatan manusia menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan merubah kondisi lingkungannya. Selanjutnya pemerintah dan masyarakat bereaksi terhadap perubahan kondisi tersebut melalui kebijakan dan pelaksanaan pembangunan".





Laporan

Status Lingkungan Hidup

merupakan masukan penting

bagi perencanaan pembangunan

Indonesia yang Berkelanjutan

dan berwawasan

Lingkungan Hidup

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (SLHI)



Laporan SLHI memberi gambaran tentang status lingkungan hidup Indonesia pada kurun waktu tertentu yang disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia dengan menyertakan pula isu global, universal dan regional. SLHI menginformasikan respon pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi dampak yang terjadi dalam upaya memperbaiki status lingkungan.

Laporan SLHI memadukan kajian lingkungan dalam kerangka pelaporan yang bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan antara manusia dan alam dalam suatu hubungan sebab-akibat. Fokus utama adalah informasi tentang berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan terhadap kondisi sumber daya alam (mis.: air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut). Selain itu SLHI juga menginformasikan respon pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi dampak dan mendorong perbaikan kondisi sumber daya alam dan lingkungan. Respon yang dilakukan dapat berbentuk: kebijakan, peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, pendanaan, kerjasama luar negeri, aktivitas maupun program.

Sumber data dan informasi SLHI terutama berasal dari berbagai sektor, BUMN, akademisi dan LSM, disamping SLHD Provinsi dan SLHD Kabupaten/Kota.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)



Laporan SLHD merupakan laporan tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan status dan kecenderungan lingkungan hidup dalam suatu wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Dengan bertakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu urusan wajib daerah. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik, pemerintah daerah harus menyediakan informasi mengenai kondisi dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Tindak lanjut dari kesepakatan negara-negara Asia Pasifik dan amanat UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sejak 2002 pada tingkat nasional telah diterbitkan SLHI setiap tahun. Sementara untuk pemerintah daerah sejak tahun 1982 telah dikembangkan Neraca Lingkungan Hidup (NLH). Kemudian pada tahun 1986 menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup (NKLD), dan mulai tahun 1994 menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup (NKLD).

Sejak tahun 2001 secara bertahap laporan NKLD diintegrasikan kedalam penyusunan Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mulai menggunakan pendekatan State-Pressure-Response S-P-R dalam penyusunannya. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini analisis yang disampaikan lebih komprehensif.

